

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN UNTUK
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA
PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN
JAMBANGAN**

***STRATEGY BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN TO INCREASE
COMMUNITY PARTICIPATION FOR MAINTENANCE KAMTIBMAS IN
THE DISTRICT AREA JAMBANGAN***

Laras Ayu Pitajeng¹, Ismail Ismail², Fierda Nurany³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: laraspitajeng07@gmail.com¹, ismail@ubhara.ac.id²,
fierdanurany@ubhara.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Jambangan. Karena sepanjang akhir tahun 2022 hingga pada awal tahun 2023 tercatat beberapa khusus di Kecamatan Jambangan yaitu penganiayaan, perselisihan, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian, miras dan perjudian khusus terbanyak yang telah di tangani oleh Bhabinkamtibmas yaitu khusus perselisihan dan cek - cok antar warga. Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan, Bhabinsa Polsek Jambangan, Staff Kelurahan Jambangan serta masyarakat Kelurahan Jambangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, pemaparan data serta pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Strategi yang di jalankan oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di antaranya Strategi pendekatan keberpihakan, Strategi pembagian peran serta dan strategi pemberian kewenangan terbatas, (2) Kendala yang di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat di antaranya kompetensi pelayanan Bhabinkamtibmas, pemahaman masyarakat, sarana dan prasarana, (3) Upaya yang di jalankan oleh Bhabinkamtibmas guna menjaga Kamtibmas di lingkungan sekitar yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Sebaiknya untuk setiap masyarakat tanpa melihat status sosial, sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dapat menjaga kamtibmas

Kata kunci : Strategi, Bhabinkamtibmas, Polmas, Kamtibmas

Abstrack

This study aims to determine the Bhabinkamtibmas strategy in increasing community participation in maintaining security and order in the Jambangan District area. Because from the end of 2022 to the beginning of 2023 several cases were recorded in Jambangan District, namely persecution, disputes, unpleasant acts, theft, alcohol and gambling. The research method used is a type of qualitative research. Informants in this study were Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan, Bhabinsa Polsek Jambangan, Staff of the Jambangan Village and the Jambangan Village community. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data exposure and decision making. The results of this research show that: (1) The strategies implemented by Bhabinkamtibmas to increase community participation in maintaining security and safety include the partiality approach strategy, strategy for sharing participation and strategies for granting limited authority, (2) Obstacles faced by Bhabinkamtibmas in fostering security in the community include the competence of Bhabinkamtibmas services, community understanding, facilities and infrastructure, (3) Efforts carried out by Bhabinkamtibmas to maintain security and order in the surrounding environment, namely Pre-Efforts emtive, Preventive Efforts and Repressive Efforts. It is better for every community, regardless of social status, to be aware of the importance of maintaining security and order in the environment, to be able to maintain kamtibmas

Keywords: Strategy, Bhabinkamtibmas, Polmas, Kamtibmas

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara dengan melandaskan hukum, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) pada tahun 1945. Hukum sangat berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, Peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peran yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tata sosial ini, oleh karena itu dalam ranah etika, hukum di hargai dan pembatasnya di benarkan.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dengan baik. Hukum bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, peraturan dalam hukum telah dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Sudah seharusnya hukum di patuhi dan di tegakkan karena hukum di buat untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya diantaranya :

1. Pasal 1 ayat (5)
2. Pasal 4
3. Pasal 5 ayat (1)

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ujung tombak POLRI, memiliki tugas wajib terutama di bidang keamanan dan ketertiban, serta memiliki tugas yang cukup kompleks yakni menjamin keamanan dan melaksanakan pembinaan terhadap wilayah binaan sehingga mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif di lingkungannya serta juga merupakan sebagai penengah dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat.

Tugas pokok bhbinkamtibmas telah di atur sebagaimana mestinya dan telah tertuang pada Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015 di dalamnya di sebutkan bahwa Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat ,deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Maraknya gangguan Kamtibmas di Indonesia kian meningkat seperti yang di ungkapkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si

yang di kutip dari *Tribatanews.polri.go.id - Jakarta*. menjelaskan, secara umum gangguan kamtibmas mengalami kenaikan, Seperti halnya pada pada awal tahun 2023 ini tepatnya pada Selasa (10/1/23) ada sebanyak 1.822 kejadian dan dan Rabu (11/1/2023) sebanyak 1.858 kejadian, jika di lihat dengan presntase maka gangguan kamtibmas dapat mengalami Kenaikan sebanyak 36 kasus atau 1,98 persen hanya dalam dua hari. Hal ini banyak di latar belakang oleh beberapa faktor, salah satunya tekaan ekonomi dan kemiskinan, faktor external yaitu dari masyarakat itu sendiri maupun faktor Internal dari aparaturnya penegak hukum.

Faktor lain di samping itu Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga ke merauke. Masyarakat dan memiliki karakteristik berbeda – beda sesuai kondisi geografis di mana masyarakat itu tinggal. Keanekaragaman lingkungan tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan akan adat – istiadat, budaya, kultur, bahasa, perilaku hingga pola pikir.

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian strategi

Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa

bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Tujuan strategi memungkinkan organisasi ataupun bisa bersaing, bekerja secara efektif dan efisien.

b. Tujuan Strategi

Strategi menjadi penghubung dalam membuat suatu perencanaan, menimplementasikan guna mencapai tujuan. Strategi tidak di buat hanya untuk mencapai tujuan pribadi, melainkan juga dapat di gunakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, badan usaha maupun organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Berikut di bawah ini merupakan beberapa tujuan penting dari pengembangan strategi yaitu :

1. Menjaga kepentingan,
2. Sebagai Sarana Evaluasi,
3. Memberikan Gambaran Tujuan.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, alasan mengapa metode penelitian kualitatif digunakan

dalam penelitian ini adalah karena adanya hal yang menjadi pertimbangan yang kemungkinan terjadi dari data yang telah di peroleh dari lapangan baik berupa data maupun fakta yang di lakukan melalui proses wawancara dan yang telah di analisis oleh peneliti. Penelitian secara kualitatif di harapkan dapat menghasilkan data yang lebih nyata atau benar benar ada. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Setelah penulis melakukan wawancara penulis melakukan analisa data agar dapat menarik kesimpulan – kesimpulan yang dapat di paparkan. Dengan demikian dapat menghindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang dapat di jadikan fakta untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas serta proses Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas serta kendala yang di hadapi dalam membina kamtibmas di wilayah Kecamatan Jambangan.

A. Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Jambangan

Strategi yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Jambangan Kota Surabaya, dalam membuat strategi untuk menghasilkan terobosan baru guna mencapai hasil yang diharapkan, hasil yang diharapkan disini berupa terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan kondusif guna menjaga kepentingan bersama. Strategi untuk persoalan yang kita bahas dalam peran bhabinkamtibmas di bust serta di peruntukan guna kepentingan bersama, maka tujuan dari strategi sangat baik digunakan untuk banyak pihak, tanpa terkecuali.

Dalam peran Bhabinkamtibmas secara umum telah tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat atau Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan masyarakat adalah :

1. Pendekatan keberpihakan

Dalam strategi Bhabinkamtibmas pendekatan keberpihakan yaitu melakukan pendekatan personal kepada setiap warga yang mempunyai masalah. Tahapannya masyarakat yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapi, selanjutnya mencoba mencoba berpihak dengan cara ikut prihatin terhadap

masalah yang sedang dihadapi, setelah itu meneawarkan untuk pemberian solusi, setelah yang bersangkutan setuju terhadap solusi baru dilakukan Upaya penyelesaian masalah atas seizin dari orang yang bermasalah. Selanjutnya setelah mealakukan pendekatan keberpihakan dengan mudah anggota Bhabinkamtibmas dapat melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

2. Strategi Pembagian peran serta

Pentingnya dilakukan pembagian peran dalam suatu organisasi atau kelompok yaitu sebagai upaya yang dilakukan guna menjalankan tugas secara efektif agar dapat menyelesaikan tujuan bersama dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, pembagian tugas menjadi cara untuk setiap pemegang kedudukan dapat lebih fokus mengerjakan tanggung jawab.

Terkait dari Strategi Pembagian peran serta keterangan dari Bhabinkamtibmas Jambangan adalah strategi yang dilakukan melalui penilaian dari beberapa kali pertemuan dan diskusi, bila menunjukkan respon positif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan, maka perlu diberikan pendekatan lebih lanjut dan berkali-kali, bila menunjukkan atensi yang bagus serta dapat dipercaya, maka perlu dicoba untuk diberikan peran, namun tetap dilakukan pengawasan.

3. Pemberian kewenangan terbatas

Wewenang terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

Mengenai pemberian kewenangan terbatas yang di lakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan dalam keterangan yang di peroleh dari pihak Bhabinkamtibmas langsung yaitu, dengan pemberian kewenangan tertentu agar diambil alih selanjutnya melaporkan kegiatannya kepada anggota Bhabinkamtibmas tiap wilayah atau yang tengah bertugas, proses ini memang harus dilakukan secara bertahap.

B. Kendala yang di Hadapi dalam membina Kamtibmas

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Bhabinkamtibmas

Pelayanan merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Dilihat dari proses dari tugas seorang Bhabinkamtibmas, terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Dalam hal umum atau pelayanan publik, pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Kompetensi seorang bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan keamanan disuatu desa dapat di ukur dengan menilai dari kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari dimensi di antaranya : Keamanan, Kejelasan, Keterbukaan, dan Tanggung jawab.

2. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti makna dan arti dari sebuah hal yang di pelajari. Sebuah kemampuan untuk menerangkan serta mnginterpretasikan sesuatu, ketika seseorang dapat menerangkan serta mnginterpretasikan sesuatu berarti orang tersebut telah memahami atau memperoleh pemahaman yang mampu untuk di jelaskan atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya.

Sebuah pemahaman berawal dari pemikiran dan alat yang di gunakan untuk

berfikir adalah akal, maka dari sanalah sebuah pemahaman tercipta berupa bahasa dan intelegensi. Intelegensi merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang baru, dan menggunakan alat – alat berfikir sesuai dengan tujuannya (Setijanigrum, E., & Nurany, F. 2017).

Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat di katakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih terperinci mengenai hal yang telah di pelajari atau di mengerti menggunakan bahasanya sendiri.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang di gunakan untuk meraih tujuan bersama. Adanya sarana dan prasarana di sesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan.

Secara umum, sarana dan prasarana mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

- a) Mempermudah proses kerja

Dengan adanya Sarana dan prasarana dapat memperlancar jalannya kegiatan sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

- b) Mempercepat proses kerja

Selain mempermudah, dengan adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja pada suatu organisasi atau lembaga.

- c) Meningkatkan produktivitas

Produktivitas kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga dapat meningkat sangat pesat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana yang di sediakan.

- d) Hasil yang di dapatkan lebih berkualitas

Dengan meningkatnya produktivitas, hasil kerja juga lebih berkualitas, dan dengan adanya sarana dan prasarana pula dapat mempermudah dan mempercepat proses kerja.

Dalam hal ini sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan di lapangan. Kemampuan perorangan dari Bhabinkamtibmas jika di dukung dengan Sarana dan Prasarana yang baik akan lebih maksimal. Ketika sarana dan prasarana dalam keamanan tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya penjagaan keamanan, yang di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pengamanan yang tidak memadai.

C. Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas

Upaya merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah di maksud. Dalam hal ini anggota polri melakukan proses dalam meningkatkan peran serta pada pemeliharaan kamtibmas di Kecamatan Jambangan.

Upaya yang dilakukan oleh BhabinKamtibmas dalam menciptakan peran serta masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat baik secara langsung orang per orang juga melalui rapat warga, dengan harapan masyarakat memahami tentang peran sertanya dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas :

1. Upaya Preemtif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Upayah pre-emptif merupakan upayah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam menjalankan upayah pre-emptif ini yang lebih di tanamkan yaitu nilai atau norma dalam diri seseorang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan, namun jika sejak awal sudah tertanam nilai nilai moral yang baik maka

niat untuk melakukan hal buruk menjadi hilang.

Dalam upayah pre-emptif pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan di lingkungan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak – pihak yang dapat membantu upayah pre-emptif dalam hal ini adalah tokoh agama atau ulama, tokoh agama di nilai dapat memberikan pencerahan – pencerahan terhadap masyarakat melalui pembelajaran akhlak jika melakukan tindak kejahatan.

Selanjutnya hal yang dapat membantu dalam terwujudnya upayah pre-emptif ini yaitu media masa baik cetak maupun elektronik. Media masa dapat menjadi media untuk berkomunikasi secara luas, melalui media masa pula kepolisian dan pemerintahan mendapatkan wadah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai kamtibmas serta selalu waspada akan ancaman – ancaman kecil yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak terkendali. Dengan adanya media masa di harapkan masyarakat mendapatkan banyak informasi yang positif serta tidak menimbulkan kesalah pahaman masyarakat sehingga dapat tercipta suasana yang aman dan kondusif.

Dalam upaya pre-emptif ini Bhabinkamtibmas memberikan pengawasan,

himbauan, teguran, dan penguraian warga atau masyarakat yang berpotensi akan menyebabkan gangguan pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Upaya Preventif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Upayah Preventif merupakan upayah pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam upayah preventif, masyarakat dihimbau, di arahkan, di bina dan di sosialisasikan perihal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upayah ini pemerintah mengharapkan agar masyarakat mengerti, memahami dan ikut berperan serta dalam meningkatkan pran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas.

Dalam mewujudkan upayah preventif anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan melakukan kegiatan sambang kampung. Dalam kegiatan sambang kampung ini aparat hukum memberikan himbauan kepada masyarakat secara terang - terangan bersosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan, sebab akibat adanya perselisihan, cek – cok maupun perdepatan kecil yang berlarut – larut.

Sambang kampung merupakan kegiatan yang bertujuan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan sambang kampung bertujuan untuk

meningkatkan silaturahmi dan memudahkan masyarakat memberikan informasi dan masalah gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar, serta di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pengayoman dan pemeliharaan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jambangan.

Agenda kegiatan sambang kampung ini di lakukan oleh seluruh Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan pada wilayah binaannya dengan waktu 2 jam sekali, Namun Bhabinkamtibmas juga selalu berjaga di Kecamatan Jambangan guna jika warga memerlukan bantuan, warga dapat menemui bhabinkamtibmas yang telah terbagi pada setiap wilayahnya.

3. Upaya Represif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang telah mengalami gangguan karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara menjatuhkan sanksi untuk pelaku sesuai dengan pelanggaran yang telah di lakukan.

Dengan adanya upayah represif, di harapkan penyimpangan sosial akan berkurang dan pengendalian sosial terkontrol.

Pengendalian sosial merupakan sebuah cara yang di gunakan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan sosial serta

upaya guna mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku, bersikap sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pengendalian sosial sebagai aturan atau standart yang di tentukan dalam masyarakat yang mengatur sekelompok individu.

Dalam upaya represif dapat menggunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan

dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Pada Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan Kamtibmas Kecamatan Jambangan di lakukan melalui, tiga pendekatan yaitu pertama dengan pendekatan keberpihakan, pendekatan keberpihakan ini di lakukan agar Bhabinkamtibmas lebih dekat dengan masyarakat terutama masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Selanjutnya menggunakan strategi peran serta, dimana setiap individu di berikan sebuah tanggung jawab yang di maksudkan agar individu tersebut lebih fokus menjalankan perannya namun tetap di awasi oleh pihak yang memiliki wewenang lebih. Strategi terakhir yang di tempuh oleh

Bhbinkmtibmas yaitu Pemberian kewenangan terbatas di mana hal ini di maksudkan agar dalam menyelesaikan suatu malah dapat berjalan dengan baik dan terarah sehingga masalah yang ada tidak semakin keruh.

2. Kendala yang di hadapi oleh anggota Bhbinkamtibmas dalam mencapai keberhasilan dalam membina kamtibmas diantaranya, Kopetensi Pelayanan Bhabinkamtibmas di mana kendala terdapat pada bhbinkmtibmas itu sendiri seperti kurangnya motivasi menjadi Bhbinkamtibmas serta kontrol pimpinan hanya sebatas laporan tidak adanya kunjungan langsung ke lapangan. Selanjutnya yang menjadi kendala yaitu Pemahaman Masyarakat, dalam hal pemahaman masyarakat di sebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat terkait peran dari bhbinkamtibmas yang masih kurang, hal ini dapat di sebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk menerangkan serta meginterprestasikan sesuatu. Kendala terakhir yan di hadapi bhbinkmtibmas adalah Sarana dan prasarana, di mana ketika sarana dan prasarana dalam keamanan tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya penjagaan

keamanan, yang di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pengamanan yang tidak memadai.

3. Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat warga yaitu upaya pre-emptif dimana upaya pre-emptif upaya pencegahan awal yang di lakukan dengan bersosialisasi. Dalam upaya pre-emptif ini yang di tanamkan yaitu nilai atau norma dalam diri seseorang serta memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selanjutnya anggota Bhbinkmtibmas Menjalankan Upaya Preventif dalam upaya ini masyarakat secara terus menerus dihimbau, di arahkan, di bina dan di sosialisasikan perihal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga keinginan untuk melakukan tindak kejahatan itu tidak ada. Terakhir upaya yang di tempuh oleh bhbinkmatibmas adalah upaya Upaya Represif merupakan sebuah tindakan yang memberikan efek jera terhadap masyaakat yang telah menyebabkan keributan, dengan tujuan memberikan efek jera ke pelaku agar tidak mengulangi tindakan atau kejahatan nya lagi.

7. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Pada Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan yaitu :

1. Diharapkan kedepannya ada pembagian tugas yang jelas untuk anggota Bhabinkamtibmas agar Bhabinkamtibmas lebih fokus untuk menjalankan tugasnya
2. Untuk selanjutnya dalam melihat progress kerja dari bhabinkamtibmas diharapkan adanya kontrol dari atasan tidak hanya sekedar laporan namun juga terjun langsung ke lapangan.
3. Di harapkan masyarakat sadar akan pentingnya kamtibmas sehingga dengan suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun dapat menjaga kamtibmas di lingkungan sekitarnya.

8. Daftar Pustaka

Buku

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.

Ismail, I., Salmon, I. P. P., Haryanto, H., Rahmat, I., Aziz, M. H., Prawoto, E., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*. Pustaka Aksara.

Kozier, B. (2013). *Fundamental of Nursing*. EGC.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). Sage Publication.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Andi.

Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi & Perorganisasian*. Rajawali Pers.

Jurnal

Aripin, I. J. (2019). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Azyan, I., Syaflan, M., & Suhartono, S. (2019). *Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang*. STIE Widya Wiwaha.

Jatmiko, O. E. (2020). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Meminimalisir Konflik Antar Warga Di Spbu Desa Batulintik Kecamatan Bintauna*. Universitas Muhammadiyah Metro.

Safitri, N. (2021). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Meminimalisir Konflik Antar Warga Di Spbu Desa Batulintik Kecamatan Bintauna*.

Sugistiyoko, B. S. E. (2021). Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitabelen.v7i1.320>

Setijaningrum, E., & Nurany, F. (2017).
Pseudo Participation?: Conflict
Resolution for the Relocation of Bloater
Sellers in the city of Surabaya.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor
8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri;

Perintah Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemolisian Masyarakat;